

**Checklist Pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015
Tentang
Situs Web Emiten Atau Perusahaan Publik**

Petunjuk Pengisian Checklist:

1. Berikan tanda (v) pada kolom "Ya" apabila Emiten/Perusahaan Publik telah memenuhi persyaratan pengungkapan yang diwajibkan dalam POJK Nomor 8/POJK.04/2015;
2. Berikan tanda (v) pada kolom "Tidak" apabila Emiten/Perusahaan Publik belum memenuhi persyaratan pengungkapan yang diwajibkan dalam POJK Nomor 8/POJK.04/2015 dengan menambahkan keterangan alasannya pada kolom keterangan; dan
3. Berikan tanda (v) pada kolom "N/A" apabila Emiten/Perusahaan Publik tidak memiliki informasi yang dimaksud dalam POJK Nomor 8/POJK.04/2015 (Jika Ada) sehingga tidak wajib memenuhi persyaratan pengungkapan yang ada.

Nama Emiten/Perusahaan Publik : *PT. ABM Investama Tbk*
 Bidang Usaha : *Trade, services & Investment.*
 Jenis Penawaran Umum : *Saham*

No	Uraian	Ya	Tidak	N/A	Keterangan
Ketentuan Umum					
1.	Emiten atau Perusahaan Publik telah memiliki Situs Web.	✓			
2.	a. Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik telah dibuat dengan memperhatikan peraturan perundangundangan.	✓			
	b. Situs Web telah memiliki alamat Situs Web yang mencerminkan identitas Emiten atau Perusahaan Publik.	✓			
3.	a. Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik telah menyajikan informasi dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.	✓			
	b. Informasi yang disajikan dalam bahasa asing telah memuat informasi yang sama dengan informasi yang disajikan dalam Bahasa Indonesia.	✓			

No	Uraian	Ya	Tidak	N/A	Keterangan
Informasi Yang Dimuat Dalam Situs Web					
4.	a. Situs Web telah memuat informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik yang terbuka untuk umum, aktual, dan terkini.	✓			
	b. Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:				
	1. disajikan dengan benar dan tidak menyesatkan mengenai keadaan Emiten atau Perusahaan Publik;	✓			
	2. disajikan secara jelas sehingga mudah dipahami; dan	✓			
	3. dapat diakses setiap saat oleh semua pihak.	✓			
5.	Informasi umum Emiten atau Perusahaan Publik Hal-hal yang wajib diungkapkan antara lain:				
	a. nama, alamat dan kontak kantor pusat dan/atau kantor perwakilan Emiten atau Perusahaan Publik, dan alamat pabrik (jika ada) yang paling kurang meliputi nomor telepon, nomor faksimile, dan alamat surat elektronik yang dapat dihubungi;	✓			
	b. riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	✓			
	c. struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik;	✓			
	d. struktur kepemilikan Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:				
	1. uraian tentang nama pemegang saham dan persentase kepemilikannya setiap akhir bulan;	✓			
	2. informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau diagram; dan	✓			
	3. nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, dan status operasi perusahaan tersebut (jika ada);	✓			

No	Uraian	Ya	Tidak	N/A	Keterangan
	e. struktur grup Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan yang paling kurang meliputi perusahaan dalam grup Emiten atau Perusahaan Publik yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;			✓	tidak terdapat grup Perusahaan yg berada dalam pengawasan OJK.
	f. profil Direksi, Dewan Komisaris, komite, dan Sekretaris Perusahaan paling kurang meliputi:				
	1. foto;	✓			
	2. nama;	✓			
	3. riwayat jabatan, termasuk rangkap jabatan;	✓			
	4. riwayat pendidikan; dan	✓			
	5. hubungan Afiliasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya, serta pemegang saham (jika ada);	✓			
	g. nama dan alamat:				
	1. Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik dalam tahun berjalan;	✓			
	2. Pemeringkat Efek (jika ada);	✓			
	3. Wali Amanat (jika ada); dan/atau	✓			
	4. Biro Administrasi Efek (jika ada); dan	✓			
	h. dokumen Anggaran Dasar.	✓			
6.	Informasi bagi pemodal atau investor Hal-hal yang wajib diungkapkan antara lain:				
	a. Prospektus Penawaran Umum;	✓			
	b. laporan tahunan, untuk periode 5 (lima) tahun buku terakhir; dan	✓			
	c. informasi keuangan, paling kurang meliputi:				
	1. laporan keuangan tahunan, untuk periode 5 (lima) tahun buku terakhir;	✓			

No	Uraian	Ya	Tidak	N/A	Keterangan
	2. laporan keuangan tengah tahunan, untuk periode 5 (lima) tahun buku terakhir; dan	✓			
	3. ikhtisar data keuangan penting, dalam bentuk perbandingan untuk 5 (lima) tahun buku terakhir yang paling kurang memuat:	✓			
	a) pendapatan;	✓			
	b) laba bruto;	✓			
	c) laba (rugi);	✓			
	d) jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	✓			
	e) total laba (rugi) komprehensif;	✓			
	f) jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	✓			
	g) laba (rugi) per saham;	✓			
	h) jumlah aset;	✓			
	i) jumlah liabilitas;	✓			
	j) jumlah ekuitas;	✓			
	k) rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;	✓			
	l) rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;	✓			
	m) rasio laba (rugi) terhadap pendapatan;	✓			
	n) rasio lancar;	✓			
	o) rasio liabilitas terhadap ekuitas;	✓			
	p) rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan	✓			
	q) informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan perusahaan dan jenis industrinya;	✓			
	d. informasi Rapat Umum Pemegang Saham, paling kurang meliputi:				
	1. pengumuman dan pemanggilan;	✓			

No	Uraian	Ya	Tidak	N/A	Keterangan
	2. bahan mata acara yang dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham;	✓			
	3. riwayat hidup calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris apabila terdapat mata acara pengangkatan atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan	✓			
	4. ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham;	✓			
	e. informasi saham, paling kurang meliputi:				
	1. jumlah saham beredar;	✓			
	2. pemecahan saham (jika ada);			✓	tidak pernah dilakukan pemecahan saham
	3. penggabungan saham (jika ada);			✓	tidak pernah dilakukan penggabungan saham
	4. saham bonus (jika ada); dan			✓	tidak pernah ada saham bonus
	5. perubahan nilai nominal saham (jika ada);			✓	tidak pernah dilakukan perubahan nilai nominal saham
	f. informasi obligasi dan/atau Sukuk, paling kurang meliputi:				
	1. nilai obligasi yang belum lunas/terhutang (outstanding bond) dan/atau Sukuk;	✓			
	2. hasil pemeringkatan obligasi dan/atau Sukuk;	✓			
	3. tanggal jatuh tempo; dan	✓			
	4. tingkat bunga obligasi dan/atau imbal hasil Sukuk;	✓			
	g. informasi dividen;	✓			
	h. informasi untuk pemodal atau investor, media, publik, dan/atau analis (jika ada);	✓			
	i. informasi terkait aksi korporasi yang dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan tindakan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), meliputi:				
	1. Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;	✓			
	2. Transaksi Material dan perubahan Kegiatan Usaha Utama;	✓			
	3. Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;			✓	

No	Uraian	Ya	Tidak	N/A	Keterangan
	4. Pengambilalihan Perusahaan Terbuka;			✓	
	5. Kuasi Reorganisasi;			✓	
	6. Pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik;			✓	
	7. Pembagian Saham Bonus;			✓	
	8. Pernyataan Penawaran Tender;			✓	
	9. Pembelian kembali saham oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam kondisi pasar yang berpotensi krisis; dan			✓	
	10. Program kepemilikan saham oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan dari Emiten atau Perusahaan Publik atau pihak terkendali; dan			✓	
	j. Informasi atau Fakta Material selain yang telah diungkapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	✓			
7.	Informasi tata kelola perusahaan Hal-hal yang wajib diungkapkan antara lain:				
	a. pedoman kerja Direksi dan Dewan Komisaris;	✓			
	b. pengangkatan, pemberhentian, dan/atau kekosongan Sekretaris Perusahaan, termasuk Sekretaris Perusahaan sementara, serta informasi pendukungnya;	✓			
	c. Piagam Unit Audit Internal;	✓			
	d. kode etik;	✓			
	e. pedoman kerja komite;	✓			
	f. pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit;	✓			
	g. uraian prosedur Nominasi dan Remunerasi, apabila tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi;	✓			terdapat piagam Komite Nominasi dan Remunerasi
	h. kebijakan manajemen risiko;	✓			
	i. kebijakan mekanisme sistem pelaporan pelanggaran (jika ada);	✓			
	j. kebijakan anti korupsi (jika ada);	✓			

No	Uraian	Ya	Tidak	N/A	Keterangan
	k. kebijakan terkait seleksi pemasok dan hak kreditur (jika ada); dan	✓			
	l. kebijakan dalam peningkatan kemampuan vendor (jika ada).		✓		Kebijakan sedang proses pembuatan
8.	Informasi tanggung jawab sosial perusahaan				
	a. Informasi tanggung jawab sosial perusahaan telah memuat kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik	✓			Terdapat di laporan Keberlanjutan yang telah terupload di website
	b. Kebijakan, jenis program, dan biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a terkait aspek:				
	1. lingkungan hidup;	✓			
	2. praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja;	✓			
	3. pengembangan sosial dan masyarakat; dan	✓			
	4. tanggung jawab produk dan/atau layanan, dengan disertai informasi pendukungnya.	✓			
9.	Informasi yang dimuat dalam Situs Web telah memuat informasi yang sama dengan informasi yang diwajibkan dalam masing-masing peraturan terkait	✓			

Jakarta, 27 Januari 2020

Direktur Utama PT. ABM Investama Tbk.

Achmad Ananda Djajanesara
(.....)